



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Gedung A2.1.1.2
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang-Pusat, Kabupaten Bekasi

Bekasi, 20 November 2025

Nama : 400.3.12.1/16275/Diak/03/0025
Ofet : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Izin Pendidikan dan Operasional Lembaga
PAUD

Kepada
Yth. Ketua Yayasan An Nadiyah Setamekar
Kec. Tambun Selatan
di
Tempat.

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2015 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 dan tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Penutupan dan Penutupan Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 TAHUN 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendidikan Satuan Pendidikan;
7. Surat Pernyataan Yayasan Nomor : 01/YANS/2025 tanggal 25 Januari 2025 Perihal Surat Pernyataan Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/TK ISLAM ASSHOBAH;
8. Hasil Studi Kelayakan dan Berita Acara Hasil Survey dari Bidang Pembinaan PAUD dan PHF tanggal 04 November 2025, dengan isi :

Nama : IMAM FATUROCHMAN, ST, M.Si
NP : 197805292002121003
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi

Menerangkan bahwa :

a. Nama Lembaga	: TK ISLAM ASSHOBAH
b. Nama Yayasan	: Yayasan An Nadiyah Setamekar
c. Alamat Lembaga	: KP. Buki Ji. Nurussobah 1 Rt 004/003 Ds. Seti Mekar Kec. Tambun Selatan
d. Penanggung Jawab Yayasan	: KAMALUDDIN
e. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 2111240134927
f. NPWP Yayasan	: 21.492.148.8.435.000
g. Nama KBLI	: Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta
h. Kode KBLI	: 85132
i. Kualifikasi / Jenjang	: TK

Dengan Catatan :

1. Memproses/mengurus perizinan-perizinan kepada instansi terkait serta melengkapi persyaratan administrasi dalam pengurusan izin tersebut;
2. Proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan agar senantiasa berpedoman pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap TK ISLAM ASSHOBAH Wajib memenuhi semua ketentuan dan aturan yang berlaku dan apabila melanggar maka Rekomendasi ini tidak berlaku lagi.

Demikian agar menjadi maklum,



Tembusan, Yth.
1. Bupati Bekasi
2. Kepala DPMPSP Kabupaten Bekasi

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI



IMAM FATUROCHMAN, ST, M.Si
Pembina Tk.I IV/b
NIP. 197805292002121003



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
Telp/Fax. 021-8997 0080 – Website : www.bekasikab.go.id
BEKASI

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 500.16.07.2/ 117 /DPMPPTSP/I/2026

- Menimbang : a. Surat Permohonan dari PT/Yayasan **YAYASAN AN NADIYAH SETIAMEKAR** Nomor Tanpa Nomor Tanggal **23 November 2025**, Perihal **Permohonan Surat Izin Operasional**;
b. Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor **400.3.13.1/16275/Disdik/XI/2025** Tanggal **20 November 2025**, Perihal **Rekomendasi**.
- Berdasarkan : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Barat;
10. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
13. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi;
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek Nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bekasi

1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

- | | | |
|----|-------------------------------|---|
| a. | Nama PT/Yayasan | : YAYASAN AN NADIYAH SETIAMEKAR |
| b. | Nama Sekolah | : TK ISLAM ASSHOBAH |
| c. | Alamat Sekolah | : Kp. Bulu Jl. Nurussobah 1 RT.004 RW.003 Desa Setia Mekar,
Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat |
| d. | Penanggung Jawab Yayasan | : KAMALUDDIN |
| e. | Nomor Induk Berusaha
(NIB) | : 2111240134927 |
| f. | NPWP Yayasan | : 21.492.148.8-435.000 |
| g. | Nama KBLI | : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta |
| h. | Kode KBLI | : 85132 |
| i. | Kualifikasi/Jenjang | : Taman Kanak-Kanak |
| j. | Masa Berlaku | : 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian izin tersebut berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya;
3. Sekolah/Lembaga wajib melakukan sinkronisasi Dapodik setiap semester. Jika tidak melakukan sinkronisasi selama 4 semester (2 tahun pelajaran) maka akan dievaluasi;
4. Melengkapi ketentuan dan perizinan lain sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku
5. Izin operasional ini berlaku 2 tahun dan tidak dapat diperpanjang izinnya apabila pihak Yayasan tersebut di atas belum mengurus dan memiliki izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 06 Januari 2026

PI- KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BEKASI



Disandatangani secara elektronik oleh :
PI- KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

JUANDA RAHMAT, S.STP, M.IP
Pembina Tk.I (TV/b)

Tembusan:

1. Yth. Bupati Bekasi
2. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Bekasi
3. Yth. Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bekasi

